



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Umam Bin Muarif;
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mrandung Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Paino, SH., Dkk., Para Penasihat Hukum/ Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan penetapan No 149/ Pid.sus/2021/ PN.Bkl tertanggal 30 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Juni 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Juni 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selimut tisu putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di rumah sdr. BESIR Bin DURASMAN di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih setelah di Labfor dikembalikan dengan berat $\pm 0,162$ gram netto*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktifitas transaksi narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan dan benar informasi tersebut telah akurat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib di rumah sdr. BESIR Bin DURASMAN di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan saksi Andy Surya bersama rekannya saksi Eko Kurniawan melakukan penggerebekan, lalu mengamankan terdakwa dan sdr. BESIR Bin DURASMAN (terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar sdr. BESIR Bin DURASMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih di atas lantai kamar, setelah diperlihatkan pada terdakwa dan sdr. BESIR Bin DURASMAN kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu terdakwa beserta sdr. BESIR Bin DURASMAN dan barang buktinya dibawa ke Polsek Klampis untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. BESIR Bin DURASMAN dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang di gardu tempat biasa sdr. Besir bertransaksi Narkotika tepatnya di sebelah barat rumah sdr. Besir di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan, kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. Besir datang lalu mengajak terdakwa ke dalam kamarnya, saat di dalam kamar terdakwa berkata "teh saya mau minta uang" lalu sdr. Besir menjawab "saya tidak punya uang" lalu terdakwa mengatakan "ya sudah apabila kamu tidak punya uang saya minta sabu $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dipotong dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang kamu ke saya” kemudian sdr. Besir langsung mengambil dan menimbang sabu lalu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu kemudian oleh terdakwa sabu tersebut dibungkus dengan selembar tisu putih, dan tidak beberapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Klampis melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. BESIR Bin DURASMAN beserta barang buktinya;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. BESIR Bin DURASMAN dengan membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong hutang dimana sebelumnya sdr. BESIR Bin DURASMAN memiliki hutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 April 2021 berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 003594/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07857/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram kemudian setelah dikembalikan dengan berat netto \pm 0,162 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di rumah sdr. BESIR Bin DURASMAN di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih setelah di Labfor dikembalikan dengan berat \pm 0,162 gram netto*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktifitas transaksi narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan dan benar informasi tersebut telah akurat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib di rumah sdr. BESIR Bin DURASMAN di Dsn. Kolak Ds. Banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan saksi Andy Surya bersama rekannya saksi Eko Kurniawan melakukan penggerebekan, lalu mengamankan terdakwa dan sdr. BESIR Bin DURASMAN (terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar sdr. BESIR Bin DURASMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih di atas lantai kamar, setelah diperlihatkan pada terdakwa dan sdr. BESIR Bin DURASMAN kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu terdakwa beserta sdr. BESIR Bin DURASMAN dan barang buktinya dibawa ke Polsek Klampis untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 April 2021 berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 003594/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07857/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram kemudian setelah dikembalikan dengan berat netto \pm 0,162 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDY SURYA WINATA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebagai saksi selaku petugas dari Kepolisian Unit Reskrim Polsek Klampis Bangkalan yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.15 wib, bertempat di rumah Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) Alamat : Dsn. Kolak, Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Sewaktu menangkap terdakwa, saya bersama dengan Bripka Eko Kurniawan, S.H. jabatan Anggota Reskrim Polsek Klampis dan Bripda Frayuda D., Jabatan Anggota Sabhara Polsek Klampis yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Klampis yaitu Aipda. Moch. Huzaini, S.H ;
 - Bahwa Selain terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
 - Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktifitas transaksi narkoba, dan selanjutnya petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut



dengan melakukan penyelidikan dan setelah informasi sudah akurat kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 14.15 Wib di rumah Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) alamat Dsn. Kolak, Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar kertas tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai didalam kamar rumah saksi Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli kepada saksi Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) potong hutang, dimana awalnya saksi Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut memiliki hutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa yang rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa peran dari Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut sebagai pengecer sabu sedangkan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang bersangkutan membeli sabu kepada Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwasanya sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa adalah alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet dan bongnya berisi air separuh kemudian dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dipanaskan dari bawah pipet yang berisi sabu-sabu selanjutnya diisap sedotannya begitu seterusnya hingga habis;
- Bahwa Sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKO KURNIAWAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan diri saya sebagai saksi selaku petugas dari Kepolisian Unit Reskrim Polsek Klampis Bangkalan yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa peran dari Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut sebagai pengecer sabu sedangkan terdakwa sebagai pembeli;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang bersangkutan membeli sabu kepada Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwasanya sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri dirumah terdakwa sendiri;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa adalah alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet dan bongnya berisi air separuh kemudian dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dipanaskan dari bawah pipet yang berisi sabu-sabu selanjutnya diisap sedotannya begitu seterusnya hingga habis;
 - Bahwa Sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BESIR BIN DURASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Yang saya ketahui yaitu terdakwa karena terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa yang membeli sabu kepada saya lalu tidak lama kemudian ditangkap oleh 4 (empat) petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.15 wib, bertempat di rumah saya yang beralamat di : Dsn. Kolak, Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Ya saksi tahu yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar kertas tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli kepada saya seharga Rp. 250.000,-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) potong hutang, dimana awalnya saya memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa peran saya sebagai pengecer sabu sedangkan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa caranya yaitu alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet dan bongnya berisi air separuh kemudian dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dipanaskan dari bawah pipet yang berisi sabu-sabu selanjutnya diisap sedotannya begitu seterusnya hingga habis;
- Bahwa Setahu saya, setelah terdakwa ditangkap, terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan tes urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine dari terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Sewaktu saya, terdakwa tidak dapat memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.15 wib, bertempat di rumah Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) Alamat : Dsn. Kolak, Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Barang bukti yang disita petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap saya adalah :1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram; dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- Bahwa Perlu saya jelaskan untuk barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram adalah milik saya sendiri; 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih milik Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat saya dan Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) bertransaksi jual beli sabu di dalam kamar rumah Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana awalnya pada saat itu saya rencananya mau menagih hutang kepada Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) dirumahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun yang bersangkutan berkata tidak punya uang, selanjutnya saya mengatakan kepadanya bahwasanya apabila tidak punya uang maka saya minta sabu $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dipotong dari hutangnya kepada saya. Pada saat itu Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung mengambil sabu yang berada dihadapannya dan setelah itu menimbanginya lalu menyerahkan 1 (satu) buah klip plastic kecil yang berisi sabu kepada saya. Selanjutnya saya terima sabu tersebut lalu saya bungkus dengan selembat tisu warna putih dengan cara digulung-gulung. Sekira 10 (sepuluh) menit berlalu saya tiba-tiba melihat beberapa petugas yang berpakaian preman yang tidak saya kenal langsung menangkap dan mengamankan saya dan Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama barang bukti ke Polsek Klampis;
- Bahwa Sabu tersebut saya dapatkan dengan cara membeli kepada Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan saya mendapatkan $\frac{1}{4}$ yang dipotongkan dari hutangnya kepada saya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sabu tersebut rencananya akan saya gunakan/konsumsi sendiri dirumah saya; Sebanyak 4 (empat) kali;terdakwa membeli ke durasman.
- Bahwa yang ditangkap selain terdakwa yaitu Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Oleh petugas saya dibawa ke RSUD Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan Tes Urine, dan hasilnya urine saya negatif mengandung Methamphetamine (sabu);
- bahwa saya kenal barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembat kertas tisu warna putih adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saya;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kepolisian Unit Reskrim Polsek Klampis Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.15 wib, bertempat di rumah Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) Alamat : Dsn. Kolak, Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih adalah barang bukti yang didapat dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari durasman dengan cara membeli ¼ dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual lagi ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 x membeli dari saksi durasman dengan tujuan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 003594/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07857/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 April 2021 berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- Bahwa benar Hasil Laboratorium No. RM 239743 tanggal 11 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama KHOIRUL UMAM Bin MUARIF NEGATIF Derifat : Ectacy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan DPO atau TO (Target operasi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Imam Fauzi ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *clemensie* dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa yang bernama KHOIRUL UMAM Bin MUARIF maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;
Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan pasal-pasal mengenai dokumen kepemilikan dan penyimpanan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.15 wib, bertempat di rumah Besir Bin Durasman (terdakwa dalam berkas perkara lain) Alamat : Dsn. Kolak, Ds. Banteyan, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan , Kepolisian Unit Reskrim Polsek Klampis Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Menimbang, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih

Menimbang, 1. Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB 003594/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07857/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan sabu tanpa ijin dari Menteri Kesehatan yang disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa sendiri menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut akan sehingga tujuan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum " telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.;

Ad.3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Menimbang, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih telah dilakukan penimbangan oleh dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 003594/NNF/2021, tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07857/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 April 2021 berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

3. Hasil Laboratorium No. RM 239743 tanggal 11 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama KHOIRUL UMAM Bin MUARIF NEGATIF Derifat : Ecstasy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

Dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari durasman dengan cara membeli $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, mengenai nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan dapat sekiranya di berikan hukuman yang ringan nya kepada diri Terdakwa, oleh karena telah di pertimbangkan dan unsure unsur tersebut telah terpenuhi dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sendiri telah terbukti, dan nantinya akan dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas dimana barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil yaitu dibawah 1 (satu) gram dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Penyalaguna Narkotika jenis sabu sabu (pasal 127 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan memperhatikan SEMA No. 4 Tahun 2010. dan SEMA No. 3 Tahun 2015, maka Majelis menjatuhkan amar putusan dibawah batas pidana minimal sebagaimana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa dilakukan dalam penahanan perkara lain dan telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena berperan aktif dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram yang dibalut dengan sellembar tisu putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh Johan wahyu Hidayat, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Putu wahyudi, S.H., Satrio budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu wahyudi, S.H.

Johan Wahyu hidayat S.H., M.Hum

Satrio Budiono S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)